SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 163/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATITAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaiman tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/ Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

RAHMADHIANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 163/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TEMMAPPADUAE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	Hairunnisa AK	P	Dusun Pattene	01
2.	Hartuti	P	Dusun Pattene	02
3.	Salmia	P	Dusun Pattene	03
4.	Diana	P	Dusun Takkalasi	04
5.	Mardiatul Jannah	P	Dusun Takkalasi	05
6.	Marlina Ibrahim	P	Dusun Takkalasi	06
7.	Sukriadi	L	Dusun Takkalasi	07

B. KELURAHAN/DESA MA'RUMPA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	Ayu Sukmawaty	P	Dusun Bulutanae	01
2.	Nelly Syarif	P	Jl. Gardu Induk	02
3.	Reski Suresma	P	Cinranae	03
4.	Juharni	P	Bulu-Bulu	04
5.	Juharia Jafar	P	Jl. Perjuangan	05
6.	Yuyun yunita sari	P	Jl. Perjuangan bulu bulu	06
7.	Sadrak sarah	L	Bulu bulu astor	07
8.	Dhita destriani	L	Jl. Musyawarah astor	08

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

9.	Irma	P	Bulu-Bulu	09
10.	Suwarty	P	Dusun Cinranae	10
11.	Wahyuni	P	Marumpa	11
12.	Asnidar	P	Dusun Cinranae	12
13.	Nur Azmi Indah P	P	Bulu-Bulu KM. 21	13
14.	Mardiana	P	Griya Batas Kota H/08	14
15.	Fuad Fatwa Mardhani	L	Bulutanae	15
16.	Jumariah	P	Cinranae	16
17.	Normi	P	Cinranae	17
18	Kurniati Bua'dawa	L	JL. Musyawarah Astor	18
19.	Harsinawati	P	Dusun Bulutanae	19

C. KELURAHAN/DESA PA'BENTENGANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SRI YUNIARTI	P	JL. SOSSOE	01
2.	IDA	P	SOSSOE	02
3.	NURISMAWATI	P	DUSUN UJUNG BULO	03
4.	HANAPING	L	DUSUN UJUNG BULO	04
5.	ABDULLAH	L	DUSUN KAEMBA	05
6.	SARTINA	P	DUSUN UJUNG BULO	06
7.	ROBBY	L	DUSUN KAEMBA	07
8.	ST RAHMAWATI	P	DUSUN KAEMBA	08
9.	NUR HIKMA A	P	DUSUN KAEMBA	09
10.	PIPIT RATNA SARI	P	DUSUN KAEMBA JAYA	10
11.	RABIATUL ADAWIAH	P	DUSUN KAEMBA JAYA	11
12.	SRI WAHYUDIN	P	DUSUN TAMBAYANGAN	12
13.	ISWANDI	L	DUSUN TAMBAYANGAN	13

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

D. KELURAHAN/DESA TELLUMPOCCOE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	Muh. Ikbal	L	Dusun Ongkoe	1
2.	Fatimah S	P	Dusun Ongkoe	2
3.	Saharia	P	Dusun Palisi	3
4.	Hasmiati S.Pd	P	Dusun Palisi	4
5.	Kasmirawati Dewi	P	Dusun Matana	5
6.	Sumiati	P	Dusun Bontoulu	6
7.	Aisyah	P	Dusun Palisi	7

E. KELURAHAN/DESA NISOMBALIA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HJ. HASMAWATI	P	DUSUN MAMBUE	01
2.	ARIBDA	P	DUSUN MAMBUE	02
3.	MUHAMMAD NUR	L	DUSUN MAMBUE	03
4.	HARIATI	P	DUSUN TALA-TALA	04
5.	ALWIN, S.Pd	L	DUSUN TALA-TALA	05
6.	JUFRI	L	DUSUN KURI LOMPO	06
7.	SITTIARA	P	DUSUN KURI LOMPO	07
8.	FITRI	P	DUSUN KURI CADDI	08

F. KELURAHAN/DESA ABULOSIBATANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	nimrawati	P	Bonto ramba	01
2.	nurliana	P	pampangan	02
3.	nurhikma	P	pampangan	03

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

4.	darmawati	P	Borong	04
5.	Rahul	L	pampangan	05

G. KELURAHAN/DESA BONTO MATENE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	Sulfiani	P	Dusun Kampala	01
2.	Saharia	P	Dusun Kampala	02
3.	Yanti	P	Dusun Bonto Biraeng	03
4.	Muh. Rijal Asmunir	L	Dusun Bonto Langkasa	04
5.	Hj. Sahati	P	Dusun Bonto Biraeng	05

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

RAHMADHIANTY